



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/MS. Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

**YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH**, Nik 1107192208730001, Tempat/Tanggal Lahir Blang Teugoh/22 Agustus 1973, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP, Alamat Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**NORA MAULINA BINTI BAHTIAR MAHMUD**, Nik 1107064306030001, Tempat/Tanggal Lahir Tangse/03 Juni 2003, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Register WI-A2/76/SK/III/2024 tanggal 13-3-2024 telah memberi kuasa penuh kepada **Teuku Musliadi, S.H** dan **Muhammad Tazul, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum Pada **Kantor Pengacara Teuku Musliadi, S.H & Partner** yang beralamat di Jl. Sentosa No. 03 Desa. Blang Asan Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, disebut sebagai para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di

Hal. 1 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam register perkara nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi, tanggal 18 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Gampong meunasah mee, Kecamatan glumpang Tiga, Kabupaten Pidie yang dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yaitu Bahtiar Mahmud.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama Bahtiar Mahmud disaksikan oleh dua orang Saksi nikah yaitu Tgk. Yusri tanjong (Tokoh Agama), alamsyah kasem, safrawi dengan mahar berupa 8 (Delapan) tunai.
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut.
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak.
5. Bahwa dari Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai Anak.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena pada saat itu Pemohon belum cerai secara administrasi secara negara.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

Hal. 2 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusri Bin Abdullah) dengan Pemohon II (Nora Maulina Binti Bahtiar Mahmud) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Gampong meunasah Mee Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari sejak tanggal 19 Maret 2024, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut dapat datang untuk mengajukan keberatannya ke persidangan Mahkamah Syar'iyah sigli, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan mengurangi atau menghapus poin 6 posita dan menambah nama Pemohon I yang benar Yusri Abdullah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Yusri Abdullah (Pemohon I) nomor 1107192208730001, tanggal 25-08-2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nora Maulina (Pemohon II) nomor 1107064306030001 tanggal 25-08-2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Yusri Bin Abdullah dan Ummi Kalsum Bin M. KAsem Nomor. 0419/AC/2021/MS.Sgi, tanggal 26

Hal. 3 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

## B. Bukti Saksi:

1. Bakhtiar bin Mahmud, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Gampong Kruet Teumpeun, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan benar Pemohon II telah menikah tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, di Gampong Blang/Meunasah Mee, Kecamatan Geulumpang Tiga pada tahun 2022;
- Bahwa menikah di Gampong tersebut karena ada Teungku yang menikahkan dan ada saksi nikah pada saat itu yaitu Alamsyah dan Syafrawi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah duda dan Pemohon II masih gadis, dan selama menikah tidak ada yang memprotes tentang pernikahannya;
- Bahwa pada saat itu Pemohon II masih kurang umur sehingga tidak bisa dinikahkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada waktu itu umur Pemohon II masih dibawah umur sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa darimpernikahan keduanya belum mempunyai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon dan mereka tidak pernah bercerai sampai sekarang, demikian juga Pemohon tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

Hal. 4 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat nikah untuk memperoleh bukti tertulis terhadap pernikahannya dan akan dipergunakan untuk mengurus Akte Nikah dan kelengkapan administrasi lainnya;
  - Bahwa menurut saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah menurut syariat Islam;
  - Bahwa tidak ada yang lain yang akan disampaikan lagi;
2. Safrawi bin Hasan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Kruet Teumpeun, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, selaku tetangga Pemohon I ;
  - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2023 bertempat di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Glumpang Tiga, kabupaten Pidie dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu. Bakhtiar Mahmud dengan qadhi Tkg Yusri Tanjong, dengan saksi nikah dua orang yaitu saya sendiri (Safrawi) dan Alamsyah Kasem dan mahar 8 (delapan) mayam emas;
  - Bahwa pada saat mereka menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa pada waktu itu umur Pemohon II masih dibawah umur sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon dan mereka tidak pernah bercerai sampai sekarang, demikian juga Pemohon tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat nikah untuk memperoleh bukti tertulis terhadap pernikahannya dan akan dipergunakan untuk mengurus Akte Nikah dan kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari mulai tanggal 19 Maret 2024, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bakhtiar Mahmud dan disaksikan oleh dua orang

Hal. 6 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dengan mahar berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai. Dari pernikahan tersebut belum mempunyai anak. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, dan tujuan pengurusan istbat nikah ini adalah untuk pengurusan akta Nikah dan pengurusan akte kelahiran anak-anak serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domosili serta hubungan hukum antara para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akte Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas hukum Pemohon I yang berstatus duda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat langsung dan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang

Hal. 7 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut para Penohon belum mempunyai anak dan masyarakat setempat tidak ada yang mempermasalahkan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah hidup sebagai suami isteri;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon membutuhkan Putusan Istbat Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akte Nikah dan pengurusan akte Kelahiran anak dan administrasinya lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, namun belum mendapatkan buku Nikah ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II serta telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun nikah dan selama hidup berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
3. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan mengurus Akte Nikah , dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Gampong Meunasah

Hal. 8 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mee, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang memeriksa perkara sebagai berikut:

إذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yusri Abdullah Bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Nora Maulina Binti Bakhtiar Mahmud**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 344.500.00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 17 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 H oleh Dra. Hj. Zuhrah, M.H selaku Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak, MH dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut

Hal. 9 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dan dibantu oleh Herlina, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Zuhrah, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra, Nurismi Ishak, MH**

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Panitera Pengganti

**Herlina, SH**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	= Rp. 4.500,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.200.000,00,-
5. Biaya PNBP	= Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
7. M e t e r a i	= Rp. 10.000,00
J u m l a h	= Rp.344.500,00

Hal. 10 dari 10 hal Pen No 59/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)